



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pengujian Formil Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Yang Tidak
Transparan**

Pemohon	:	Hidayatuddin dan Respati Hadinata
Jenis Perkara	:	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian UU 3/2025 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Kamis, 5 Juni 2025
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon I adalah sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Teknik Informatika. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa dan aktivis yang peduli terhadap bangsa dan negara.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian formil adalah undang-undang *in casu* UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengujian formil, Mahkamah berpendapat, UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PUU/PAN.MK/ AP3/04/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena kesulitan mengakses informasi dan tidak adanya kepastian hukum mengenai pembentukan UU 3/2025, hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dan tidak disiarkannya dan/atau setidaknya dipublikasikannya secara terbuka kepada para Pemohon yang pada umumnya, melalui *Youtube* atau TVR Parlemen milik DPR RI, sehingga para Pemohon sebagai warga yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat melihat secara langsung agenda tersebut dan tidak dapat mengakses informasinya. Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan

pertautan potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstiusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatannya sebagai aktivis, walaupun para Pemohon menyatakan diri sebagai aktivis, terutama aktivitas yang berkenaan dengan proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan partisipasi nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara uraian kerugian hak konstiusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstiusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.